



BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

ANTARA KELURAHAN HANGA-HANGA DENGAN KELURAHAN HANGA-HANGA
PERMAI KECAMATAN LUWUK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan pertanahan serta adanya kepastian hukum antara kelurahan maupun Desa yang bersebelahan perlu dilakukan penelusuran/penarikan garis batas melalui kartometrik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan secara Partisipatif di Kabupaten Banggai perlu penetapan dan penegasan batas khususnya pada Kelurahan Hanga-Hanga dan Kelurahan Hanga-Hanga Permai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Hanga-Hanga dan Kelurahan Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Hanga-Hanga (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 003);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Hanga-Hanga Permai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Luwuk Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Secara Partisipatif di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN ANTARA KELURAHAN HANGA-HANGA DENGAN KELURAHAN HANGA-HANGA PERMAI KECAMATAN LUWUK SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

2. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penetapan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
4. Metode Kartometrik adalah penulusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran /perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penamaan titik-titik koordinat yang diambil melalui metode kartometrik.
6. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Kelurahan antara Batas Kelurahan Hanga-Hanga dan Kelurahan Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan.

Pasal 3

Penetapan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan melalui penentuan titik-titik koordinat Batas Kelurahan sebagai berikut :

No.	Titik Kartometrik	KOORDINAT GEOGRAFIS (GCS)		KOORDINAT UTM (ZONA 51 S)	
		Bujur	Lintang	X	Y
1.	TK 261	122° 46' 19.654"E	0° 58' 8.111" S	474646.88	9892904.31
2.	TK 276	122° 46' 14.487"E	0° 58' 2.972" S	474487.18	9893062.08
3.	TK 277	122° 46' 13.649"E	0° 57' 57.150"S	474461.27	9893240.82
4.	TK 278	122° 46' 13.077"E	0° 57' 50.594"S	474443.57	9893442.12

5.	TK 279	122° 46'11.914"E	0° 57' 46.504"S	474407.61	9893567.70
6.	TK 280	122° 46'11.943"E	0° 57' 42.924"S	474408.52	9893677.61
7.	TK 281	122° 46'14.903"E	0° 57' 38.687"S	474499.99	9893807.69
8.	TK 282	122° 46'18.986"E	0° 57' 37.794"S	474626.17	9893835.14
9.	TK 283	122° 46'23.178"E	0° 57' 39.941"S	474755.73	9893769.22
10.	TK 284	122° 46'26.575"E	0° 57' 41.752"S	474860.71	9893713.61
11.	TK 285	122° 46'30.677"E	0° 57' 43.892"S	474987.50	9893647.93
12.	TK 286	122° 46'33.049"E	0° 57' 43.533"S	475060.80	9893658.95
13.	TK 287	122° 46'34.282"E	0° 57' 42.934"S	475098.91	9893677.34
14.	TK 288	122° 46'36.360"E	0° 57' 44.132"S	475163.14	9893640.58
15.	TK 289	122° 46'39.045"E	0° 57' 43.852"S	475246.10	9893649.16
16.	TK 290	122° 46'41.929"E	0° 57' 44.808"S	475335.24	9893619.83
17.	TK 291	122° 46'42.225"E	0° 57' 44.302"S	475344.39	9893635.35
18.	TK 292	122° 46'43.050"E	0° 57' 44.202"S	475369.89	9893638.44
19.	TK 293	122° 46'44.044"E	0° 57' 44.545"S	475400.62	9893627.89
20.	TK 294	122° 46'44.315"E	0° 57' 45.229"S	475409.01	9893606.91
21.	TK 295	122° 46'45.444"E	0° 57' 46.166"S	475443.89	9893578.13
22.	TK 296	122° 46'47.025"E	0° 57' 48.313"S	475492.75	9893512.23
23.	TK 297	122° 46'49.030"E	0° 57' 49.422"S	475554.73	9893478.18
24.	TK 298	122° 46'50.118"E	0° 57' 49.774"S	475588.36	9893467.38
25.	TK 299	122° 46'51.452"E	0° 57' 49.603"S	475629.56	9893472.62
26.	TK 300	122° 46'53.839"E	0° 57' 50.605"S	475703.35	9893441.86
27.	TK 301	122° 46'54.779"E	0° 57' 50.823"S	475732.41	9893435.18
28.	TK 302	122° 46'57.168"E	0° 57' 51.114"S	475806.22	9893426.22
29.	TK 303	122° 47' 0.036" E	0° 57' 51.802"S	475894.86	9893405.13
30.	TK 304	122° 47' 1.280" E	0° 57' 51.773"S	475933.31	9893406.01
31.	TK 305	122° 47' 2.793" E	0° 57' 52.571"S	475980.08	9893381.51
32.	TK 306	122° 47' 4.213" E	0° 57' 53.345"S	476023.96	9893357.75
33.	TK 312	122° 47' 3.702" E	0° 57' 54.284"S	476008.16	9893328.92

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk peta batas.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 APRIL 2022



BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN


Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 APRIL 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2636

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN ANTARA
 KELURAHAN HANGA-HANGA DENGAN KELURAHAN HANGA-HANGA
 PERMAI KECAMATAN LUWUK SELATAN



BUPATI BANGGAI,

 AMIRUDIN